

1. Tujuan dan Maksud Manual SPMI

Tujuan manual Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Program Pascasarjana Program Studi Magister Psikologi Universitas Medan Area adalah menghasilkan dokumen tertulis berisi petunjuk mengenai mekanisme pelaksanaan manajemen PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi (Pelaksanaan), Pengendalian dan Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi di Program Pascasarjana Program Studi Magister Psikologi Universitas Medan Area.

Maksud manual Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Program Pascasarjana Program Studi Magister Psikologi Universitas Medan Area adalah menyusun dokumen manual tertulis berisi petunjuk mengenai mekanisme pelaksanaan manajemen PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi (Pelaksanaan), Pengendalian dan Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi di Program Pascasarjana Program Studi Magister Psikologi Universitas Medan Area.

2. Luas Lingkup Manual SPMI

a. Manual Penetapan Standar Dikti

Luas lingkup manual penetapan standar pendidikan tinggi Program Pascasarjana Program Studi Magister Psikologi Universitas Medan Area adalah merancang, merumuskan dan menetapkan standar pendidikan tinggi dan standar melampaui Program Pascasarjana Program Studi Magister Psikologi Universitas Medan Area.

b. Manual Pelaksanaan Standar Dikti

Luas lingkup manual pelaksanaan standar pendidikan tinggi Program Pascasarjana Program Studi Magister Psikologi Universitas Medan Area adalah pemenuhan standar/ukuran yang dilaksanakan oleh unit pelaksana penjaminan mutu pada tingkat Universitas yakni Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), Fakultas yakni Gugus Jaminan Mutu (GJM) dan Program Studi yakni Gugus Kendali Mutu (GKM).

c. Manual Evaluasi (Pelaksanaan) Standar Dikti

Luas lingkup manual evaluasi (pelaksanaan) standar pendidikan tinggi Program Pascasarjana Program Studi Magister Psikologi Universitas Medan Area adalah perbandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar/ukuran dengan standar/ukuran yang telah ditetapkan.

d. Manual Pengendalian (Pelaksanaan) Standar Dikti

Luas lingkup manual pengendalian (pelaksanaan) standar pendidikan tinggi Program Pascasarjana Program Studi Magister Psikologi Universitas Medan Area adalah analisis penyebab standar/ukuran yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi.

e. Manual Peningkatan Standar Dikti

Luas lingkup manual peningkatan standar pendidikan tinggi Program Pascasarjana Program Studi Magister Psikologi Universitas Medan Area adalah

perbaiki standar/ukuran agar lebih tinggi dari standar/ukuran yang telah ditentukan.

3. Rincian Tentang Hal yang Harus Dikerjakan dalam Manual SPMI Program Pascasarjana Program Studi Magister Psikologi

Rincian tentang hal yang harus dikerjakan yakni:

- a. Menetapkan/menentukan standar/ukuran pendidikan tinggi dan standar melampaui Program Pascasarjana Program Studi Magister Psikologi Universitas Medan Area;
- b. Memenuhi standar/ukuran yang dilaksanakan oleh unit pelaksana penjaminan mutu pada tingkat Universitas yakni Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), Fakultas yakni Gugus Jaminan Mutu (GJM) dan Program Studi yakni Gugus Kendali Mutu (GKM);
- c. Membandingkan antara luaran kegiatan pemenuhan standar/ukuran dengan standar/ukuran yang telah ditetapkan;
- d. Menganalisis penyebab standar/ukuran yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi; dan
- e. Memperbaiki standar/ukuran agar lebih tinggi dari standar/ukuran yang telah ditentukan.

4. Pihak yang Bertanggungjawab Dalam Masing-masing Manual

Pihak yang bertanggungjawab dalam masing-masing manual yakni :

- a. Pihak yang bertanggungjawab dalam penetapan standar pendidikan tinggi Program Pascasarjana Program Studi Magister Psikologi Universitas Medan Area adalah: Tim Panitia Penetapan Standar Pendidikan Tinggi Tingkat Universitas di Universitas Medan Area sebagai perancang dan koordinator dengan melibatkan pimpinan Universitas Medan Area, Fakultas, Program Studi, Biro dan Dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya yang dikoordinir oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Universitas Medan Area;
- b. Pihak yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan standar pendidikan tinggi Universitas Medan Area adalah Rektor dan Wakilnya, Fakultas/Program Pascasarjana Program Studi Magister Psikologi, Program Studi, Biro (BAK, BAA, BAU), Lembaga (LPM, LP2M)., Perpustakaan, Pusat Komputer, Pusat Jasa Ketenagakerjaan, Pusat Islam, Pusat Informasi dan Kerjasama, Pusat Warta & Jurnal, Pusat Kesehatan Mahasiswa), Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa, Yayasan.
- c. Pihak yang bertanggung jawab dalam evaluasi (pelaksanaan) standar pendidikan tinggi Universitas Medan Area adalah tim evaluasi (pelaksanaan) standar pendidikan tinggi pada tingkat Universitas yakni Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), tingkat fakultas yakni Gugus Jaminan Mutu (GJM) dan Gugus Kendali Mutu (GKM) yang dikoordinir oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Universitas Medan Area;

- d. Pihak yang bertanggungjawab dalam pengendalian (pelaksanaan) standar pendidikan tinggi Universitas Medan Area adalah Pimpinan Program Studi, Fakultas dan Universitas, Universitas Medan Area; dan
- e. Pihak yang bertanggungjawab dalam peningkatan standar pendidikan tinggi Universitas Medan Area adalah tim peningkatan standar pendidikan tinggi Universitas Medan Area yang dikoordinir oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Universitas Medan Area.

5. Uraian Pekerjaan yang Harus Dilakukan Sesuai Manual SPMI

Uraian pekerjaan berdasarkan masing-masing manual Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Program Pascasarjana Program Studi Magister Psikologi Universitas Medan Area:

a. Manual Penetapan Standar Pendidikan Tinggi

Uraian pekerjaan manual penetapan standar pendidikan tinggi Program Pascasarjana Program Studi Magister Psikologi Universitas Medan Area terdiri dari:

1. Menelusuri informasi dan memahami perundang-undangan yang terkait dengan standar pendidikan tinggi;
2. Merumuskan standar pendidikan tinggi Program Pascasarjana Program Studi Magister Psikologi Universitas Medan Area dengan menggunakan rumus ABCD;
3. Merumuskan kembali pernyataan standar pendidikan tinggi Program Pascasarjana Program Studi Magister Psikologi Universitas Medan Area sesuai dengan saran stakeholder internal dan eksternal;
4. Melakukan pengeditan pernyataan standar pendidikan tinggi Program Pascasarjana Program Studi Magister Psikologi Universitas Medan Area untuk mengurangi kesalahan dalam perumusan maupun penulisan standar; dan
5. Mengajukan standar pendidikan tinggi kepada Rektor Universitas Medan Area agar diterbitkan peraturan Rektor Universitas Medan Area tentang standar pendidikan tinggi Program Pascasarjana Program Studi Magister Psikologi Universitas Medan Area.

b. Manual Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi

Uraian pekerjaan manual pelaksanaan standar pendidikan tinggi Program Pascasarjana Program Studi Magister Psikologi Universitas Medan Area terdiri dari:

1. Penerbitan Peraturan Rektor Universitas Medan Area tentang Standar Pendidikan Tinggi Program Pascasarjana Program Studi Magister Psikologi Universitas Medan Area;
2. Sosialisasi Standar Pendidikan Tinggi Program Pascasarjana Program Studi Magister Psikologi Universitas Medan Area;

3. Mempersiapkan prosedur yang sesuai dengan standar pendidikan tinggi Program Pascasarjana Program Studi Magister Psikologi Universitas Medan Area; dan
4. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi di Program Pascasarjana Program Studi Magister Psikologi Universitas Medan Area dengan menggunakan standar pendidikan tinggi yang telah ditetapkan oleh Program Pascasarjana Program Studi Magister Psikologi Universitas Medan Area sebagai tolak ukur pencapaian.

c. Manual Evaluasi (Pelaksanaan) Standar Pendidikan Tinggi

Uraian pekerjaan manual evaluasi (pelaksanaan) standar pendidikan tinggi Program Pascasarjana Program Studi Magister Psikologi Universitas Medan Area terdiri dari:

1. Pembentukan tim panitia evaluasi (pelaksanaan) standar pendidikan tinggi Program Pascasarjana Program Studi Magister Psikologi Universitas Medan Area;
2. Melakukan pemantauan secara periodik antara luaran pemenuhan standar pendidikan tinggi dengan standar pendidikan tinggi Program Pascasarjana Program Studi Magister Psikologi Universitas Medan Area;
3. Mencatat semua temuan luaran pemenuhan standar pendidikan tinggi dengan standar pendidikan tinggi Program Pascasarjana Program Studi Magister Psikologi Universitas Medan Area;
4. Menyusun laporan kegiatan evaluasi (pelaksanaan) standar pendidikan tinggi Program Pascasarjana Program Studi Magister Psikologi Universitas Medan Area; dan
5. Melaporkan laporan kegiatan evaluasi (pelaksanaan) standar pendidikan tinggi Program Pascasarjana Program Studi Magister Psikologi Universitas Medan Area kepada masing-masing unit yang dievaluasi dan Rektor Program Pascasarjana Program Studi Magister Psikologi Universitas Medan Area.

d. Manual Pengendalian (Pelaksanaan) Standar Pendidikan Tinggi

Uraian pekerjaan manual pengendalian (pelaksanaan) standar pendidikan tinggi Program Pascasarjana Program Studi Magister Psikologi Universitas Medan Area terdiri dari:

1. Pembentukan tim panitia evaluasi (pelaksanaan) standar pendidikan tinggi Program Pascasarjana Program Studi Magister Psikologi Universitas Medan Area;
2. Memeriksa dan mempelajari penyebab atau alasan terjadinya penyimpangan isi standar;
3. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan isi standar;
4. Mencatat semua tindakan korektif yang diambil;
5. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan diatas; dan
6. Melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan universitas disertai saran atau rekomendasi.

e. Manual Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi

Uraian pekerjaan manual peningkatan standar pendidikan tinggi Program Pascasarjana Program Studi Magister Psikologi Universitas Medan Area terdiri dari:

1. Pembentukan tim panitia peningkatan standar pendidikan tinggi Program Pascasarjana Program Studi Magister Psikologi Universitas Medan Area;
2. Mempelajari rekomendasi/tindakan koreksi dalam kegiatan pengendalian standar pendidikan tinggi Program Pascasarjana Program Studi Magister Psikologi Program Studi Magister Psikologi Universitas Medan Area;
3. Melakukan *banchmarking* dengan Universitas lain yang memiliki mutu lebih baik dibandingkan Program Pascasarjana Program Studi Magister Psikologi Program Studi Magister Psikologi Universitas Medan Area;
4. Perbaikan standar pendidikan tinggi Program Pascasarjana Program Studi Magister Psikologi Universitas Medan Area berdasarkan rekomendasi/tindakan koreksi dalam kegiatan pengendalian standar pendidikan tinggi Program Pascasarjana Program Studi Magister Psikologi Universitas Medan Area dan hasil *banchmarking* dengan Program Pascasarjana lain yang memiliki mutu lebih baik dibandingkan Program Pascasarjana Program Studi Magister Psikologi Universitas Medan Area;
5. Penyusunan laporan kegiatan peningkatan standar pendidikan tinggi Program Pascasarjana Program Studi Magister Psikologi Universitas Medan Area; dan
6. Melaporkan kegiatan peningkatan standar pendidikan tinggi Program Pascasarjana Program Studi Magister Psikologi Universitas Medan Area kepada Rektor Universitas Medan Area.

6. Uraian Manual SPMI harus Dilaksanakan

Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Program Pascasarjana Program Studi Magister Psikologi Universitas Medan Area dilaksanakan dengan pembentukan tim panitia, penelusuran informasi dan pemahaaman, pelaksanaan, penyusunan laporan kegiatan dan pelaporan kegiatan kepada Rektor Universitas Medan Area. Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Program Pascasarjana Program Studi Magister Psikologi Universitas Medan Area dilaksanakan dalam setiap siklus kegiatan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Program Pascasarjana Program Studi Magister Psikologi Universitas Medan Area.

7. Rincian Formulir yang digunakan sebagai Bagian dari Manual SPMI

Formulir yang digunakan dalam manual SPMI adalah :

- a. SOP (Standar Operasional Prosedur) Penetapan Standar Pendidikan Tinggi;
- b. SOP (Standar Operasional Prosedur) Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi;
- c. SOP (Standar Operasional Prosedur) Evaluasi Standar Pendidikan Tinggi;
- d. SOP (Standar Operasional Prosedur) Pengendalian Standar Pendidikan Tinggi;

- e. SOP (Standar Operasional Prosedur) Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi;

8. Rincian sarana yang digunakan sesuai petunjuk dalam manual SPMI

Sarana yang digunakan dalam manual SPMI adalah :

- a. Surat Keputusan Kepanitiaan;
- b. Laporan Kegiatan;
- c. SOP (Standar Operasional Prosedur);
- d. Rekomendasi;
- e. Peraturan Rektor
- f. Kuisisioner;
- g. Peraturan Perundang-undangan yang terkait